



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Sengketa Perbankan Ekonomi Syari'ah antara:

RISWANDHI ISMAIL, selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Syarikat Madani, yang berkedudukan di Kota Batam, (legalitas terlampir), menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut **PENGUGAT**;

melawan

Nyonya Erawati, lahir di Matur, pada tanggal 06-09-1972 (enam bulan september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Batam, Saraya Atas, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 005, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Hp. 081267819272/08127767242 /081364167086, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171114609729006, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu

Hal. 1 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada 16 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah No. 017/BPRS-SM/II/Ak/2017, yang di legalisasi oleh notaris Rio Zaldi, SH, dengan No. 2208/L/II/2017, tanggal 16 Januari 2017.
2. Dalam Akad tersebut, TERGUGAT telah mendapatkan pembiayaan dari PENGUGAT sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan keuntungan bank sebesar Rp. 41.760.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp. 128.760.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),
3. Hutang tersebut TERGUGAT cicil selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 2.682.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa untuk menjaminkan pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT kepada PENGUGAT berupa : 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah seluas 72 M²/30 M² yang berlokasi Komp. Perumahan Buana Impian Blok J No. 23, Kec. Sagulung, dengan Fasilitas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2630/Tembesi, Salinan Akta Jual Beli No. 556/2009 Tgl. 22 Mei 2009, Fotocopy Legalisasi IMB No. KPTS. 356/IMB/X/2010 atas nama : **ERAWATI**.
5. Sejak bulan Mei 2017, TERGUGAT telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP), diantaranya :
 - a. Surat Peringatan I No. 202/BPRS-SM/KPO/V/2017, tanggal 05 Mei 2017
 - b. Surat Peringatan II No. 236/BPRS-SM/KPO/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017
 - c. Surat Peringatan III No. 414/BPRS-SM/KPO/IX/2017, tanggal 14 September 2017

Hal. 2 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 15 Desember 2017, TERGUGAT telah mengajukan permohonan **Rescheduling (penjadwalan kembali)** pembiayaannya, dan telah disetujui oleh PENGGUGAT sesuai dengan surat Persetujuan PENGGUGAT No. 412/BPRS-SM/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 dan telah ditanda tangani oleh TERGUGAT Akad Addendum No. 515/BPRS-SM/XII/Ak/2017, tanggal 29 Desember 2017.

7. Pada bulan Juli 20[18, TERGUGAT kembali ingkar janji dalam melakukan pembayaran cicilan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT kembali memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, diantaranya :

- a. Surat Peringatan I No. 363/BPRS-SM/KPO/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018
- b. Surat Peringatan II No. 513/BPRS-SM/KPO/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018
- c. Surat Peringatan III No. 756/BPRS-SM/KPO/XI/2018, tanggal 01 Nopember 2018

8. PENGGUGAT juga telah melakukan Pemanggilan TERGUGAT sebanyak 2 kali melalui media massa, yaitu harian **Batam Pos**, hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dan Senin, 5 Agustus 2019, tetapi TERGUGAT tidak datang memenuhi panggilan PENGGUGAT;

9. PENGGUGAT juga telah memberikan Somasi kepada TERGUGAT melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan somasi sebagai berikut :

- a. Somasi I No. 487/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 09 November 2018
- b. Somasi II No. 541/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 08 Maret 2019
- c. Somasi III No. 624/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 19 Juni 2019

10. Sikap dari TERGUGAT yang mengabaikan Surat Peringatan, Panggilan media massa dan Somasi, yang ditandai dengan sikap TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran cicilan pembiayaan kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan TERGUGAT menunggak pembayaran cicilan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga hutang TERGUGAT telah mencapai;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Hutang Pokok** / Outstanding sebesar **Rp. 57.280.914,-** (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- b. **Hutang Margin** sebesar **Rp. 12.190.737,23** (dua belas juta seratus sembilan puluh tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan dua puluh tiga sen).
- c. **Hutang Denda** sebesar **Rp. 3.302.674,38** (tiga juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah dan tiga puluh delapan sen).
- d. **Total Rp. 72.774.325.61** (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan enam puluh satu sen).

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT yang belum terbayar kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar **Rp. 72.774.325,61** (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan enam puluh satu sen).

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT telah **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** kepada PENGGUGAT karena tidak membayar hutang pembiayaan Al-Murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan.

11. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan Teguran/Peringatan 1 (satu), Peringatan 2 (dua) dan Peringatan 3 (tiga) kepada TERGUGAT dan juga telah melakukan beberapa kali Panggilan serta Somasi melalui Pengacara/Advokat, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang.

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir TERGUGAT tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 72.774.325,61** (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan enam puluh satu sen).

Hal. 4 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



12. Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan PENGUGAT tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu : 1 (satu) unit Rumah berlokasi Komp. Perumahan Buana Impian Blok J No. 23, Kec. Sagulung Kota Batam. Berikut tanah yang berada di bawahnya seluas 72 M²/30 M² (tujuh puluh dua Meter persegi/ tiga puluh meter persegi);

PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Gugatan PENGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGUGAT;
4. **Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Al-Murabahah kepada PENGUGAT sebesar Rp. 72.774.325,61** (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah dan enam puluh satu sen) sekaligus dan seketika;
5. **Menyatakan Sita Jaminan** terhadap 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah seluas 72 M²/30 M² yang berlokasi Komp. Perumahan Buana Impian Blok J No. 23, Kec. Sagulung Kota Batam, SAH dan BERTANGGUNG;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat

Hal. 5 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperbaharui PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami tentang Tata Cara persidangan pada pemeriksaan Gugatan Sederhana tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, Penggugat datang menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak datang meskipun dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat diperintahkan hadir ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Penggugat menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Tergugat selaku nasabah telah melunasi kewajibannya sejumlah **Rp71,122.988,4** (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen); kepada Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani Batam;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan maksud Pasal 154 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam Gugatan Sederhana, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak perlu dilakukan;

Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, Penggugat datang menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak datang meskipun dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa pada dari dan tanggal tersebut diatas, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani Batam, menyatakan telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat selaku nasabah dan Tergugat telah melunasi kewajibannya sejumlah **Rp71,122.988,4** (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah dan empat sen), kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat selaku pihak Bank dan Tergugat selaku nasabah, maka pencabutan perkara Sengketa Perbankan Ekonomi Syari'ah oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat telah melunasi kewajibannya kepada Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dalam perkara Sengketa Perbankan Ekonomi Syari'ah tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020**. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab **1441 H.**, oleh **Drs. M. Syukri.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Dewi Oktavia, S.H.M.H.,

Drs. M. Syukri

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp220.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp336.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)